



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhada
2. Tempat lahir : Karang Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab.

Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa Suhada ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SYAHRIAL, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 11 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu.
 - 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari alumunium foil.
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) unit Hp 2 (dua) merk NOKIA dan 1 (satu) unit merk FERRARI Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHADA bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I ALS AMAT GEMBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUHAI (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi SURIADI dan 3 (tiga) orang rekan yakni saksi JOKO SUGITO, saksi S.KALOKO dan saksi ROBBY HERIANSYAH PUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dsn Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya disebuah gubuk tambak milik saksi M. SYAFI'I ALS AMAT GEMBEL selalu dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pengedar/penjual narkotika sabu tersebut adalah saksi M. SYAFI'I ALS AMAT GEMBEL, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, hingga kemudian sampai sekira pukul 22.00 Wib para saksi terus melakukan pengintaian diseputaran gubuk yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didalam gubuk yang salah satunya diketahui adalah saksi M. SYAFI'I ALS AMAT GEMBEL sedang asik menghisap narkotika sabu dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara pertama-tama narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh SUHAI dikeluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan ke bong yaitu alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet panjang dan pendek, selanjutnya SUHAI memberikan bong berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung membakar pipet kaca berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa langsung menghisap melalui pipet panjang

Halaman 3 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bong/alat penghisap sabu, begitulah secara berulang sampai sabu yang ada didalam pipet kaca habis dan bergantian dengan SUHAI dan saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL;

Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan ke dalam gubuk tersebut namun pada saat itu saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL dan salah seorang teman yaitu SUHAI (DPO) berhasil melarikan diri melompat dari dalam gubuk menuju sungai yang ada dibelakang gubuk dan ke perkebunan sawit sehingga para saksi hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa SUHADA kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkotika sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk NOKIA dan 1 (satu) unit merk FERRARI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para saksi ke polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 96/XI/2015 tanggal 02 November 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat 0, 01 (nol koma nol satu) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH dan Penaksir SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10273/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 06 November 2015 bahwa :1 (satu) potongan plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.1 (satu) botol plastik yang telah penyok berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing.2 (dua) potongan pipet plastik ujungnya runcing.1 (satu) pipet kaca bekas digunakan.1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, dan1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a, b, c, d, e, dan f diduga mengandung narkoba milik terdakwa SUHADA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHADA bersama-sama dengan saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUHAI (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?melakukan atau turut serta melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi SURIADI dan 3 (tiga) orang rekan yakni saksi JOKO SUGITO, saksi S.KALOKO dan saksi ROBBY HERIANSYAH PUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dsn Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya disebuah gubuk tambak milik saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL selalu dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pengedar/penjual narkoba sabu tersebut adalah saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, hingga kemudian sampai sekira pukul 22.00 Wib para saksi terus melakukan

Halaman 5 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian diseputaran gubuk yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didalam gubuk yang salah satunya diketahui adalah saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL sedang asik menghisap narkoba sabu dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara pertama-tama narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh SUHAI dikeluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan ke bong yaitu alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet panjang dan pendek, selanjutnya SUHAI memberikan bong berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung membakar pipet kaca berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa langsung menghisap melalui pipet panjang yang ada di bong/alat penghisap sabu, begitulah secara berulang sampai sabu yang ada didalam pipet kaca habis dan bergantian dengan SUHAI dan saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL;

Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan ke dalam gubuk tersebut namun pada saat itu saksi M. SYAFI?I ALS AMAT GEMBEL dan salah seorang teman yaitu SUHAI (DPO) berhasil melarikan diri melompat dari dalam gubuk menuju sungai yang ada dibelakang gubuk dan ke perkebunan sawit sehingga para saksi hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa SUHADA kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk NOKIA dan 1 (satu) unit merk FERRARI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para saksi ke polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 96/XI/2015 tanggal 02 November 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat 0, 01 (nol koma nol satu)



gram yang diketahui oleh Pengelola UPC SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH dan Penaksir SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10273/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 06 November 2015 bahwa :1 (satu) potongan plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol kona nol satu) gram.1 (satu) botol plastik yang telah penyok berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing.2 (dua) potongan pipet plastik ujungnya runcing.1 (satu) pipet kaca bekas digunakan.1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, dan1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.- Barang bukti a, b, c, d, e, dan f diduga mengandung narkotika milik terdakwa SUHADA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi yakni saksi Joko Sugito, saksi Kaloko dan saksi Robby mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Paret Binje Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya disebuah gubuk tambak milik saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel selalu dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut informasi pengedar atau penjual sabu itu adalah saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel dan selanjutnya saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan berangkat ke Dusun Paret Binje Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan melakukan pengintaian diseputaran gubuk dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada berada didalam gubuk yang salah satunya diketahui adalah saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel yang sedang asik menghisap narkoba sabu dengan menggunakan alat hisap bong selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggerebekan ke dalam gubuk tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan didalam gubuk tersebut saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel dan salah seorang teman saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel yang bernama Suhai (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari dalam gubuk menuju sungai yang ada dibelakang gubuk dan ke perkebunan sawit dan saksi bersama rekan hanya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel kami tangkap pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 Wib. di rumahnya di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Syaiful Kaloko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi dan 3 (tiga) orang rekan saksi yakni saksi Joko Sugito, saksi Suriadi dan saksi Robby mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Paret Binje Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya disebuah gubuk tambak milik saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel selalu dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut informasi pengedar atau penjual sabu itu adalah saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan berangkat ke Dusun Paret Binje Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan melakukan pengintaian diseputaran gubuk dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didalam gubuk yang salah satunya diketahui adalah saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel yang sedang asik menghisap narkoba sabu dengan menggunakan alat hisap bong selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggerebekan ke dalam gubuk tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan didalam gubuk tersebut saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel dan salah seorang teman saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel yang bernama Suhai (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari dalam gubuk menuju sungai yang ada dibelakang gubuk dan ke perkebunan sawit dan saksi bersama rekan hanya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel kami tangkap pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 Wib. di rumahnya di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib saksi bertemu dengan Suhai (DPO) dan Terdakwa di sebuah gubuk yang ada ditambak di Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, selanjutnya Suhai membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saksi dengan cara menukarkan Hp milik Suhai dengan narkoba jenis sabu kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Suhai dan kemudian Suhai membuka narkoba jenis sabu tersebut untuk dihisap secara bersama-sama, kemudian Suhai mengambil narkoba jenis sabu dari bungkusnya selanjutnya memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan disambungkan ke alat penghisap (bong) yang sudah saksi sediakan;
 - Bahwa saat itu Suhai memberikan bong tersebut kepada saksi, kemudian saksi menerimanya dan langsung membakar sabu yang ada didalam kaca pirek dengan menggunakan Mancis selanjutnya menghisap sabu tersebut melalui bong sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi memberikan bong tersebut kepada Suhai dan Suhai pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya kemudian membakar sabu menggunakan mancis dan mengisapnya sampai 3 (tiga) kali tarikan hingga narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek habis terbakar, selanjutnya Suhai kembali mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian kembali mengisi kaca pirek dan kembali membakarnya;

- Bahwa selanjutnya Suhai memberikan bong tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar kaca pirek tersebut kemudian menghisapnya, namun baru 3 (tiga) kali tarikan Terdakwa menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari polsek secanggang langsung melakukan penggerebekan terhadap saksi, Suhai dan Terdakwa, hingga saksi dan Suhai spontan melarikan diri dengan cara melompat dari dalam gubuk meninggalkan alat-alat penghisap sabu dan sisa-sisa sabu yang masih ada sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum, saksi merasa bersalah dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di sebuah gubuk yang ada ditambak di Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan Suhai (DPO) dan saksi M. Safi'i alias Amat Gembel di sebuah gubuk yang ada ditambak di Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, selanjutnya Suhai membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saksi M. Safi'i alias Amat Gembel dengan cara menukarkan Hp milik Suhai dengan narkoba jenis sabu kepada saksi M. Safi'i alias Amat Gembel, selanjutnya saksi M. Safi'i alias Amat Gembel memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Suhai dan kemudian Suhai membuka narkoba jenis sabu tersebut untuk dihisap secara bersama-sama, kemudian Suhai mengambil narkoba jenis sabu dari bungkusnya selanjutnya memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan disambungkan ke alat penghisap (bong) yang sudah saksi M. Safi'i alias Amat Gembel sediakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari dan semuanya adalah milik saksi M. Safi'i alias Amat Gembel;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru dua kali isapan lalu tidak lama kemudian ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Secanggang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di sebuah gubuk yang ada ditambah di Dsn. Paret Binje Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Suhai (DPO) yang dibeli Suhai dari saksi M. Safi'i alias Amat Gembel dengan cara menukarkan Hp milik Suhai dengan narkoba jenis sabu kepada saksi M. Safi'i alias Amat Gembel, selanjutnya saksi M. Safi'i alias Amat Gembel memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Suhai dan kemudian Suhai



membuka narkotika jenis sabu tersebut untuk dihisap secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Safi'i alias Amat Gembel tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Suhada dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkotika sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk konsumsi oleh terdakwa dan temannya yakni saksi M. Safi'i Alias Amat Gembel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10273/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 06 November 2015 bahwa : 1 (satu) potongan plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol kona nol satu) gram, 1 (satu) botol plastik yang telah penyok berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti a, b, c, d, e, dan f diduga mengandung narkotika milik saksi SUHADA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa 1 1 (satu) potongan plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol kona nol satu) gram, 1 (satu) botol plastik yang telah penyok berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing, 2 (dua) potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil di duga mengandung Narkotika milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dapat dinyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri secara bersama-sama" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek

Halaman 17 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.



educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkotika sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat



penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari;

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangan di atas menunjukkan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkotika atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) bungkus kecil plastic klip warna bening berisi narkotika sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu, 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari aluminium foil, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) unit Hp yaitu 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Ferrari, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip warna bening berisi narkotika sabu.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu.
 - 2 (dua) buah sekop takaran sabu terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah pembersih pipet kaca terbuat dari alumunium foil.
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) unit Hp 2 (dua) merk NOKIA dan 1 (satu) unit merk FERRARI Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 21 dari 21 Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)